



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tik

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, lahir di Geringging Baru, 26 Maret 1997 (22 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Sari, RT.011 RW.006, Desa Geringging Baru, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Penggugat**.

melawan

Xxxxx, lahir di Gunung Kidul, 11 Juni 1995 (23 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan perkebunan sawit, tempat tinggal dahulu di Dusun Karang Sari, RT.011 RW.006, Desa Geringging Baru, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tik, tanggal 3 Desember 2018 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2016, atau 4 Dzulhijjah 1437 H. di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kab.

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi, Provinsi. Riau, berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 0166/002/lx/2016, dan di tandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada 07 September 2016 M.

2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, penggugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang terletak di Dusun. Karang sari, RT. 011 RW. 006 Kec. Sentajo jaya, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - xxxxx, Umur 1 Tahun
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya adalah :
 - Penggugat merasa tidak di hargai sebagai seorang istri.
 - Tergugat setelah berpisah tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sehingga yang menanggung kehidupan sehari-hari penggugat adalah orang tua penggugat.
 - Tergugat apabila dinasehati Penggugat sering marah tanpa alasan.
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk berpisah, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.
6. Bahwa dikarenakan sudah berpisah selama lebih kurang 1 Tahun, dan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXXXX (ALM)**) kepada Penggugat (**XXXXX**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.TIK melalui media massa yaitu Radio RPD Kuantan Singingi tanggal 6 Desember 2018 dan tanggal 3 Januari 2019.

Bahwa Penggugat telah menyerahkan surat keterangan nomor 002/SK/GB/IV/2019 tanggal 09 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Geringging Baru yang menerangkan Tergugat tidak lagi tinggal di Desa Geringging Baru sejak tahun 2018 sampai sekarang.

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan menunggu Tergugat kembali untuk membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ianya tidak hadir di persidangan.

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.TIK



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1409066603970001 tertanggal 12 April 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. (P.1).
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0166/002/IX/2016 tertanggal 7b9 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. (P.2).

II. Saksi- Saksi:

1. xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 di Benai.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Geringging Baru.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari pengaduan ibu Penggugat kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat jika dinasihati selalu marah.

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang.
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sekarang, tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah mengirim nafkah.
 - Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan.
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah upaya menasihati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat, dan membina kembali rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai.
2. xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 di Benai.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Geringging Baru.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari pengaduan ibu Penggugat kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat jika dinasihati selalu marah.

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sekarang, tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah mengirim nafkah.
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah upaya menasihati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat, dan membina kembali rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai.

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan Penggugat adalah isteri Tergugat yang menikah berdasarkan agama Islam, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan ini dan juga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standy in judicio*).

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, maka pemanggilan terhadap Tergugat harus dilakukan melalui media massa yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tarempa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo*. Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara langsung menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menunggu kepulauan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, 1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah *dinazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana maksud Pasal 301 ayat (2) R.Bg dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi KTP an. Penggugat, bukti tersebut menerangkan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat yang membenarkan Penggugat adalah warga Kabupaten Teluk Kuantan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, menikah pada tanggal 7 September 2016 dan belum pernah bercerai.

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata saksi-saksi adalah tetangga Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai saksi dalam perkara perceraian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi dalam keterangannya yang tidak berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, melainkan hanya berdasarkan cerita dan juga pengaduan Penggugat (*testimonium de auditu*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materil. Demikian juga Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 663 menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis untuk menolak dan mengatakannya (saksi *de auditu*: Majelis) tidak sah sebagai alat bukti, yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 September 2016.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat marah ketika dinasihati.
3. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghaib).
4. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61.

درأ المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 dan 2 dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini.

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriyah. oleh kami Dr. Erlan Naofal, S. Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Syahrullah, S.H.I., M.H. dan Muzakir, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Kamariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.

Muzakir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kamariah, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 300.000,00 |

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	396.000,00

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Tik